

## **PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KELAIKAN ANGKUTAN UMUM KOTA BATAM**

Monica Br Sihombing<sup>1</sup>, Fitri Kurnianingsih<sup>2</sup>, Yudhanto Satyagraha Adiputra<sup>3</sup>  
Monicashmbng23@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### **Abstract**

*Supervision is a process of managerial function that aims to observe the entire course of the organization's activities directly so that there are no deviations. The Department of Transportation has a supervisory function in accordance with Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. One of the supervisions of the Batam City Transportation Office in supervising public transportation that is not roadworthy is by conducting a kir test, reprimand, raids, fines, and socialization. This study aims to determine the process of supervision, decision making, and rational choices made by the Department of Transportation on public transportation that is not roadworthy. This research is a descriptive qualitative research with data collection techniques by observation, interviews, literature study, and documentation. The results of the study indicate that the Batam City Transportation Service has carried out supervision, but there are still many public transportations that do not meet the minimum roadworthy standards. In 2020, the total public transportation in Batam City that is not roadworthy is 2,986 vehicles. This is due to the irregularity of the Batam City Transportation Service in carrying out these supervisory activities. In addition, the social and economic factors of transportation drivers have caused the Batam City Transportation Office to choose not to traffic ticket of public transportation that is not roadworthy. It is recommended that the government, especially the Batam City Transportation Service, routinely carry out surveillance activities.*

**Keywords:** *Supervision, City Transportation, Worthy of the Road, Periodic Test of Kir*

### **I. Pendahuluan**

Pengawasan menjadi fungsi terakhir dari fungsi manajemen setelah fungsi merencanakan, mengorganisasi, menyusun tenaga kerja, dan memberi perintah. Pengawasan merupakan proses dalam merencanakan suatu kegiatan atau pekerjaan yang sedang dikerjakan dan memberi perintah agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Dinas Perhubungan memiliki fungsi pengawasan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Pada pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pengawasan laik jalan kendaraan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan yaitu dengan program uji berkala atau uji kendaraan bermotor (KIR). Uji kir diatur oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor (Permenhub PBKB). Kendaraan yang wajib untuk melakukan uji kir sesuai dengan Permenhub PBKB pasal 4 ayat (1) yakni mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Waktu pelaksanaan uji kir dijelaskan pada pasal 5 ayat (3) dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Selanjutnya dilakukan setiap enam bulan sekali setelah uji kir pertama secara terus-menerus. Selain uji kir, peneliti menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan ada teguran, razia, denda, dan sosialisasi.

Suatu angkutan umum dikategorikan sebagai kendaraan yang laik dan tidak laik jalan berdasarkan kerusakan kendaraan dan habis usia operasi. Kerusakan kendaraan dapat dilihat dari ketidaksesuaian kendaraan dengan standar minimum kelaikan kendaraan dan pengujian kendaraan seperti kursi-kursi dan badan kendaraan yang tidak layak, lampu kendaraan dan rem tidak berfungsi dengan baik, kebisingan yang ditimbulkan dari suara mesin dan klakson, serta asap buang gas kendaraan melebihi ambang batas. Standar minimum kelaikan kendaraan diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya. Sedangkan habis usia operasi diatur dalam Peraturan Walikota Batam No. 15 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 288/HK/IX/2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam. Batas usia operasi taksi 15 tahun, usia operasi kendaraan dalam trayek cabang 15 tahun, dan usia operasi kendaraan dalam trayek utama 18 tahun.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa masih banyak angkutan umum di Kota Batam yang tidak laik jalan dari segi kerusakan maupun habis usia operasi. Dari data yang didapatkan peneliti, dilihat bahwa keseluruhan angkutan umum yang tidak laik jalan mencapai 2.986 kendaraan. Sedangkan angkutan umum yang laik jalan hanya mencapai 1.839 kendaraan. Jika dilihat dari jumlahnya, lebih banyak angkutan umum yang tidak laik jalan dibandingkan yang laik jalan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa pengawasan terhadap angkutan umum di Kota Batam. Akan tetapi, masih banyak angkutan umum yang tidak laik jalan dan tidak memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dengan judul: **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelaikan Angkutan Umum Kota Batam”**.

## **Tinjauan Teori**

### **A. Pengawasan**

Pengawasan adalah sebuah proses dari fungsi manajerial yang tujuannya untuk mengamati seluruh jalannya kegiatan organisasi secara langsung agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat secara bersama, dan menghindari dari penyimpangan. Menurut Handoko dalam Busro (2018:156) terdapat empat tahapan pengawasan, yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), berupa:
  - a. Standar-standar fisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
  - b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya.
  - c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.
2. Pelaksanaan pengukuran kegiatan, dengan menggunakan beberapa pertanyaan yaitu:

- a. Berapa kali (*how often*), pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan.
  - b. Dalam bentuk apa (*what form*), pengukuran akan dilakukan melalui laporan tertulis, inspeksi visual, dan telepon.
  - c. Siapa (*who*) yang akan terlibat, manajer atau staf departemen.
  - d. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, berupa:
    - i. Pengamatan (observasi);
    - ii. Laporan-laporan, secara lisan maupun tertulis;
    - iii. Metode-metode otomatis; dan
    - iv. Inspeksi, pengujian (*test*) atau dengan pengambilan sampel.
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar.
  4. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

## **B. Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan menurut Busro (2018: 171) memiliki arti sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang telah tersedia. Teori pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masalah bagaimana pilihan rasional dilakukan. Jadi, ketika seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan yang seluruhnya bagus, maka ia harus mampu melakukan proses pengambilan keputusan dengan baik, mempertimbangkan pilihan rasional yang serba paling (bagus, menguntungkan, mudah, ekonomis, singkat, ringan, dan tidak berisiko). Busro (2018: 194), menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, antara lain:

### 1. Lingkungan eksternal

Dalam Lingkungan ini, di luar dari permasalahan yang akan dihadapi, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan pembatasan suatu negara.

### 2. Lingkungan internal

Lingkungan yang berkaitan langsung dengan internal keputusan, seperti mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan konsumen yang tidak memuaskan, sales/agen tidak bergairah, kepemimpinan kurang baik, iklim organisasi kurang kondusif, komunikasi interpersonal yang kurang lancar, budaya organisasi yang kurang baik, insentif yang kurang memuaskan, dan lain-lain.

## **C. Pilihan Rasional**

Pilihan rasional adalah tindakan intensional disertai asumsi bahwa orang bertindak secara rasional. Orang bertindak secara rasional apabila mereka mempunyai kerangka preferensi dan membuat keputusan sesuai dengan kerangka preferensinya tersebut. Selain itu, individu mempunyai kepercayaan rasional tentang bagaimana memperoleh apa yang mereka inginkan dan tentang biaya dan keuntungan yang mungkin diperoleh. Teori pilihan rasional (tindakan rasional) menawarkan penjelasan rasional (Sindung 2012: 201).

Pembentukan teori pilihan rasional terdiri dari dua unsur yaitu actor dan sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal-hal yang dikendalikan oleh actor. Sistem terjadi akibat adanya sumberdaya yang dikendalikan oleh actor. Di antara keduanya memiliki sumberdaya yang diinginkan atau dibutuhkan oleh yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, adanya sumberdaya yang diinginkan dari actor lainnya itulah, maka terjalin suatu kerjasama, ketergantungan, dan membentuk tindakan yang sistematis.

Teori pilihan rasional sendiri memberikan otoritas kepada aktor untuk menentukan tindakannya, sehingga menghasilkan penggabungan satu aktor terhadap aktor lainnya karena sumberdaya yang dimiliki mempengaruhi pilihan seseorang. Semakin besar sumberdaya yang dimiliki, maka pilihannya pun semakin banyak atau semakin luas. Coleman juga membuat suatu fenomena makro yang paling mendasar yaitu sistem independen. Dalam sistem itu, Coleman menjelaskan bahwa aktor bertindak bukan untuk mencapai tujuannya sendiri, melainkan tujuan bersama atau tujuan kolektif yang independen.

#### **D. Transportasi**

Secara umum transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia dan mesin. Transportasi digunakan oleh manusia dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Klasifikasi transportasi menurut Kamaludin dalam Adriansyah (2015: 17-18) sebagai berikut:

1. Dari segi barang yang diangkut, transportasi diklasifikasi menjadi:
  - a. Angkutan penumpang (Passanger), yaitu angkutan yang akan mengangkut setiap penumpang diantara lokasi-lokasi pada rute dengan ongkos yang sama tanpa diskriminasi (Groosman 1959, dalam Morlok 1984).
  - b. Angkutan barang (Goods), yaitu suatu angkutan yang mengangkut muatan tunggal atau jamak dari asal ke tujuan, naik untuk penugasan menerus ataupun untuk penuntasan bertahap.
  - c. Angkutan pos (Mail), angkutan muatan tidak langsung yang bertanggung-jawab atas transport muatan, menarik ongkosnya dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya tidak mengangkut sendiri muatan tadi dari asal ke tujuannya melainkan kereta api atau perusahaan penerbangan yang mengangkut muatan tersebut.
2. Dari segi geografis, transportasi diklasifikasikan atas:
  - a. Angkutan antar benua, misalnya Asia ke Amerika.
  - b. Angkutan antar Kotinental, misalnya Prancis ke Swiss.
  - c. Angkutan antar daerah, misalnya Sumatera ke Kalimantan.
  - d. Angkutan antar kota, misalnya Surabaya ke Madura.
  - e. Angkutan dalam kota, misalnya angkutan kota, becak, bus kota, dan lain-lain.
3. Dari sudut teknis dan alat pengangkutannya, transportasi diklasifikasikan atas:
  - a. Pengangkutan jalan raya, seperti truk, bus, mobil, dan lain-lain.
  - b. Pengangkutan jalan rel, seperti kereta api.
  - c. Pengangkutan melalui air, seperti kapal laut, tongkang, perahu, dan lain-lain.
  - d. Pengangkutan pipa, seperti pipa minyak tanah, bensin, dan air minum.
  - e. Pengangkutan udara, seperti pesawat terbang, dan helikopter.

#### **E. Angkutan Umum**

Menurut Warpani dalam Adriansyah (2015: 15) angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Angkutan menurut UU No. 14 tahun 1992 Tentang Angkutan Jalan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Adapun tujuan angkutan umum adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat dengan aman, nyaman, murah, dan cepat.
2. Membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.
3. Mengurangi kendaraan pribadi.

#### **Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelaikan angkutan umum di Kota Batam?
2. Bagaimana tindakan Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum di Kota Batam yang tidak melakukan uji kir?
3. Apa faktor penyebab angkutan umum yang tidak laik jalan namun tetap beroperasi?

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kelaikan angkutan umum di Kota Batam.

2. Mengetahui tindakan Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum di Kota Batam yang tidak melakukan uji kir.
3. Mengetahui faktor penyebab angkutan umum yang tidak laik jalan namun tetap beroperasi.

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa secara kualitatif, dan dijelaskan melalui kata-kata dan kalimat sehingga mudah dipahami. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penelitian ini, fokus penelitian menggunakan teori Handoko dalam Busro (2018: 157) dengan tahap pengawasan. Adapun tahap-tahap pengawasan yang menjadi pembahasan penelitian ini yaitu penetapan standar pelaksanaan, penetapan pengukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan dengan standar evaluasi, dan pengambilan tindakan koreksi. Perbedaan pada penelitian ini yaitu memfokuskan pada Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kelaikan Angkutan Umum Kota Batam, dan semua unsur yang berkenaan dengan uji kir, tindakan Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan, dan penyebab supir angkutan umum tidak melakukan uji kir.

### **Penetapan Standar**

Penetapan standar merupakan hal yang paling mendasar dalam tahapan pengawasan. Penetapan standar bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam rencana kegiatan. Dinas Perhubungan Kota Batam mengawasi pengawasan kelaikan angkutan umum dengan menetapkan standar pelaksanaan. Adapun sub indikator penetapan standar pelaksanaan Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap kelaikan angkutan umum yaitu standar dalam bentuk regulasi atau aturan, pihak-pihak yang melakukan pengawasan, adanya SOP (Standar Operasional Prosedur), dan sarana-prasarana.

#### **a. Standar dalam bentuk regulasi**

Regulasi atau aturan bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, kedisiplinan, dan keteraturan dalam kehidupan bernegara. Dinas perhubungan memiliki standar regulasi terhadap angkutan umum di Kota Batam. Regulasi mengenai angkutan umum diatur dari pusat dan daerah. Hierarki aturan hukum ini dimulai dari yang tertinggi yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sampai yang terendah Peraturan Walikota Batam No. 15 Nomor KPTS. 288/HK/IX/2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam. Dengan adanya standar regulasi, pihak-pihak yang bertugas untuk mengawasi kelaikan angkutan umum mempunyai dasar atau pedoman untuk mengatasi permasalahan yang ada. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha jasa angkutan umum yang kurang kesadaran hukumnya dalam memenuhi standar kelaikan jalan serta keamanan kendaraan sesuai ambang batas yang diatur dalam peraturan.

#### **b. Pihak-pihak dalam pengawasan**

Pengawasan akan selalu terikat dengan keterlibatan individu yang menjalankan pengawasan. Individu ini berpedoman dari standar yang telah ditentukan. Dalam mengawasi kelaikan angkutan umum di Kota Batam, Dinas Perhubungan melibatkan dua pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam khususnya pada bidang angkutan jalan sedangkan pihak eksternal merupakan aparat kepolisian. Aparat kepolisian terlibat



dalam mengawasi uji kelaikan kendaraan bermotor dan melakukan razia. Untuk pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan oleh sistem pengendalian internal pemerintahan yang diselenggarakan Kepala Dinas. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Standar Operasional Prosedur

Penggunaan SOP dalam organisasi publik maupun swasta bertujuan agar organisasi terkelola dengan baik, efektif, efisien, sistematis, dan konsisten sehingga menghasilkan produk yang memiliki mutu baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Dinas Perhubungan Kota Batam sudah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, adapun SOP ini yaitu pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

d. Sarana-prasarana

Sarana dan prasarana sudah disediakan Dinas Perhubungan Kota Batam. Dimulai dari alat-alat pengujian kendaraan wajib uji, kendaraan patroli yang tujuannya untuk mengawasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan, dan disediakan CCTV sebagai pemantau kendaraan di sekitar lampu merah dan mengontrol lampu merah.

### **Penetapan Pengukuran Pelaksanaan**

Penetapan pengukuran pelaksanaan dengan menetapkan kegiatan nyata yang terjadi di lapangan. Kegiatan ini berpedoman pada standar yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengantisipasi penyimpangan yang ada. Kegiatan pengawasan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap kelaikan angkutan umum yaitu ada pengujian kendaraan, teguran, razia, dan sosialisasi.

a. Pengujian kendaraan bermotor

Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan setiap enam (6) bulan sekali dalam gedung pengujian dengan sistem *drive thru*. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memiliki buku kir karena isi dari buku tersebut berupa identitas kendaraan. Sebelum dilakukan pengujian, Dinas Perhubungan Kota Batam melihat dan mencocokkan kendaraan dengan buku kir. Buku kir ini tidak bisa diganti oleh pemilik kendaraan. Tujuan diberlakukannya pengujian kendaraan adalah untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk angkutan umum jenis bus Trans Batam, petugas Dinas Perhubungan Kota Batam rutin melakukan pengujian kendaraan setiap enam (6) bulan sekali dan sebelum bus beroperasi petugas melakukan pengecekan pada kendaraan. Akan tetapi, untuk angkutan umum jenis taksi, bimbar, dan carry banyak yang tidak memenuhi syarat laik jalan seperti ketebalan asap yang hitam pekat mencapai 50%, lampu kendaraan yang redup bahkan dalam kondisi mati, rem yang ada pada kendaraan harus dalam kondisi baik, speedometer yang tidak memenuhi standar, dan suara klakson yang dimodifikasi melebihi ambang batas. Banyaknya angkutan umum yang tidak memenuhi syarat laik jalan, artinya banyak angkutan umum tidak melakukan uji kir. Angkutan umum yang tidak rutin uji kir disebabkan oleh kendaraan yang sudah habis masa usia operasinya, serta minimnya komunikasi antara penyewa dan pemilik kendaraan terkait uji kir.

Untuk menguji kelaikan angkutan umum, alat-alat di gedung pengujian harus memiliki fungsi yang baik dan digunakan sesuai dengan syarat laik jalan kendaraan. Alat-alat pengujian di Dinas Perhubungan Kota Batam berfungsi dengan baik dan digunakan dengan semestinya. Setiap tahun alat-alat pengujian kir di Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah

serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat uji kendaraan bermotor berdasarkan standar atau tolak ukur. Dengan dilakukannya kalibrasi, maka pengukuran kelaikan jalan kendaraan sudah akurat.

Dari segi biaya pengujian, penerapan biaya uji kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Batam disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota No. 73 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam yang sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam. Perubahan terjadi karena adanya penggunaan *smart card* sebagai bukti lulus uji elektronik.

b. Teguran

Teguran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap angkutan umum yang tidak uji kir melalui badan usaha masing-masing maupun secara langsung. Teguran berupa pemberian surat peringatan dan ditegur secara langsung. Jika teguran tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi.

c. Razia

Razia yang dilakukan Dinas Perhubungan bertujuan untuk menertibkan angkutan umum yang melanggar peraturan, seperti angkutan umum yang tidak laik jalan (habis usia operasi), dan angkutan umum yang buku kirnya mati. Razia dilaksanakan bersama dengan polisi melalui dua cara yaitu *hunting* dan *stationer*. *Hunting* adalah penindakan patroli keliling secara langsung oleh petugas kepada pengguna jalan yang terlihat melakukan pelanggaran. Ketika terjadi pelanggaran, petugas langsung melakukan penindakan. Sedangkan *stationer* merupakan penindakan patroli yang dilakukan secara menetap di suatu tempat terbuka. Kegiatan razia untuk tahun ini dibatasi karena kondisi Indonesia yang belum pulih dari pandemi Covid-19.

d. Sosialisasi

Sosialisasi menjadi salah satu kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam mewujudkan angkutan umum yang laik jalan. Sosialisasi dilakukan petugas Dinas Perhubungan dengan mengumpulkan pelaku usaha jasa angkutan umum beserta badan usaha membahas terkait keluhan-keluhan angkutan umum di Batam. Kegiatan sosialisasi ini sudah dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Batam kepada pelaku usaha jasa angkutan umum. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak rutin dilakukan petugas Dinas Perhubungan Kota Batam sehingga kurangnya kesadaran hukum pelaku jasa angkutan umum mengenai uji kir.

### **Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan**

Pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan suatu proses menilai hasil pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, yaitu:

1. Pengamatan (observasi): Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam mengamati keadaan transportasi jalan.
2. Laporan-laporan, secara lisan maupun tertulis: Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam membuat laporan kepada atasan secara lisan maupun tertulis terkait hasil pengamatan transportasi jalan untuk dijadikan bahan langkah yang selanjutnya akan kerjakan. Laporan ini berupa Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam.
3. Metode-metode otomatis: Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam mengukur laporan kegiatan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
4. Inspeksi, pengujian (*test*) atau dengan pengambilan sampel: Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam menguji tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan dari jumlah kendaraan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan umum yang wajib uji dikali 100%.

Dari hasil Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam, pencapaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 diukur dari jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebesar 17.280 unit dan jumlah kendaraan umum yang wajib uji sebesar 24.975 unit, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan sebesar 70% sedangkan yang ditargetkan Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar 85%. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan menjadi tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mewujudkan transportasi jalan yang aman dan nyaman. Kelaihan transportasi jalan bertujuan untuk terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa.

### **Perbandingan dengan Standar Evaluasi**

Pada tahap ini dikatakan sebagai tahap kritis dari pengawasan karena kegiatan ini berupa membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang sudah ditetapkan. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Target tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan tahun 2019 sebesar 85%, namun yang dicapai hanya 70%. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kir sangat minim, banyak kendaraan yang berubah sifat atau peremajaan kendaraan dari plat kuning ke plat hitam, banyak kendaraan yang dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat beroperasi.

### **Pengambilan Tindakan Koreksi**

Tindakan koreksi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk menyesuaikan hasil akhir dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan, apabila terjadi penyimpangan harus segera dilakukan perbaikan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Tindakan koreksi diambil dari berbagai bentuk, yaitu mengubah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau keduanya dilakukan secara bersamaan. Dinas Perhubungan Kota Batam mengambil tindakan untuk memperbaiki tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan membuat program dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja pada sasaran tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan. Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pelaksanaan operasi/razia gabungan kendaraan bermotor.
2. Kegiatan pengawasan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan.
3. Kegiatan pengelolaan parkir umum Kota Batam.
4. Kegiatan operasional dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor.

Kegiatan razia gabungan yang diadakan Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu dengan pemberian surat peringatan dan sanksi kepada pengemudi yang tidak taat pada peraturan uji kir dan peraturan lalu lintas.

### **Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan berkaitan dengan bagaimana permasalahan yang ada itu dipilih dengan rasional. Jika seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan yang semuanya bagus, maka ia harus mempertimbangkan pilihan rasional yang serba paling (bagus, menguntungkan, mudah, ekonomis, singkat, ringan, dan tidak berisiko). Dinas Perhubungan Kota Batam mengambil keputusan dari sejumlah pemilihan alternatif yang ada seperti memilih melakukan kegiatan razia gabungan kendaraan bermotor, dan denda tilang. Akan tetapi, untuk saat ini kegiatan tersebut tidak bisa diterapkan secara rutin karena berbagai permasalahan yang ada. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Untuk lingkungan eksternal, permasalahan terjadi karena faktor lingkungan sosial dan ekonomi. Saat ini, faktor sosial sangat mempengaruhi keadaan ekonomi pelaku usaha jasa angkutan umum. Perkembangan zaman modernisasi seperti transportasi *online*, Trans Batam, fasilitas pembangunan yang lengkap, kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi, dan kondisi pandemi *covid-19*



menyebabkan pendapatan supir angkutan menurun sehingga banyak angkutan umum yang tidak melakukan uji kir dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Selain itu, faktor lingkungan internal menjadi permasalahan di lingkungan kerja seperti kurangnya tenaga kerja di Dinas Perhubungan Kota Batam khususnya bagian ATCS (Area Traffic Control System) sehingga tidak mampu mengawasi seluruh persimpangan lalu lintas yang terpantau CCTV. Pengambilan keputusan Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan adalah memberikan tindakan diskresi seperti tidak rutin melakukan kegiatan razia dan tidak membayar tilang saat ini. Akan tetapi, tindakan diskresi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batam ini tidak memiliki peraturan kebijakan lainnya seperti surat keputusan, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain.

### **Pilihan Rasional**

Pilihan rasional Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan merupakan suatu bentuk implementasi adanya tindakan sosial yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dalam memilih razia dengan memberikan surat pelanggaran dari pada membayar denda tilang. Selain itu, mengurangi kegiatan razia yang awalnya lebih dari 50 kali, saat ini tidak sampai 10 kali. Ketertarikan Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap tindakan tersebut dibangun dari berbagai pilihan yang ada dan dipilih secara rasional. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang dimiliki oleh sumberdayanya (angkutan umum). Ketika aktor (Dinas Perhubungan Kota Batam) menentukan tujuannya, aktor akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Akan tetapi, timbul dampak yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam akibat memilih razia dengan memberikan surat pelanggaran dari pada membayar denda tilang dan mengurangi kegiatan razia yang awalnya lebih dari 50 kali menjadi kurang dari 10 kali terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan. Dampak tersebut yaitu menyebabkan sulitnya Dinas Perhubungan Kota Batam dalam menyampaikan teguran atau peringatan kepada supir angkutan. Secara jenjang hierarkinya, penyampaian teguran terlebih dahulu melalui badan kemudian badan usaha yang menyampaikan kepada supir angkutan umum.

### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang didapatkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kelaikan Angkutan Umum Kota Batam adalah sebagai berikut:

#### **1. Penetapan standar pelaksanaan**

Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai standar berupa aturan hukum (regulasi) yang digunakan sebagai pedoman dalam mengawasi angkutan umum. Pengawasan tersebut melibatkan petugas dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal merupakan pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam sedangkan pihak eksternal merupakan aparat kepolisian (satlantas). Untuk memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, dibutuhkan suatu prosedur yang jelas. Kejelasan prosedur ini berupa standar operasional prosedur (SOP). SOP Dinas Perhubungan Kota Batam ditujukan untuk pengujian kendaraan bermotor. SOP ini ada dua bagian, yaitu SOP teknis dan SOP administrasi. Sebagai pelengkap dari standar pelaksanaan, Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan memadai seperti alat pengujian kendaraan, kendaraan patroli, dan CCTV.

#### **2. Penetapan pengukuran pelaksanaan**

Penetapan pengukuran pelaksanaan dengan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan di lapangan. Kegiatan ini berpedoman pada standar yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Batam terhadap kelaikan angkutan umum yaitu: pengujian kendaraan bermotor, teguran, razia, dan sosialisasi. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor sudah dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Batam terutama pada pengujian kir bis Trans Batam setiap enam bulan sekali dan selalu melakukan pengecekan kendaraan sebelum beroperasi. Selain itu, sarana dan prasarana pengujian kendaraan di Dinas Perhubungan Kota Batam sudah lengkap dan menggunakan sistem *drive thru*. Tarif pengujian kendaraan dan waktu pengujian sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Selanjutnya ada kegiatan teguran dan razia yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Batam. Akan tetapi, saat ini kegiatan tersebut tidak rutin dilaksanakan karena pandemi *Covid-19* dan kondisi sosial ekonomi pelaku usaha jasa angkutan umum yang menurun. Terakhir kegiatan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu sosialisasi. Kegiatan ini sudah dijalankan Dinas Perhubungan Kota Batam dengan mengumpulkan pelaku usaha jasa angkutan umum beserta badan untuk membahas terkait permasalahan atau keluhan yang terjadi di lapangan. Namun, sosialisasi ini jarang dilakukan sehingga kesadaran pelaku jasa angkutan umum akan uji kir minim.

### 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan dengan cara mengamati keadaan transportasi jalan, membuat laporan hasil pengamatan transportasi jalan, menggunakan metode yang telah ditentukan untuk mengukur laporan, menguji tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan melalui jumlah kendaraan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan umum yang wajib uji dikali 100%. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2019 diuji dari jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebesar 17.280 unit dan jumlah kendaraan umum yang wajib uji sebesar 24.975 unit. Kesimpulan yang didapatkan dari pengukuran kegiatan ini yaitu target yang telah direncanakan Dinas Perhubungan Kota Batam tidak dapat dipenuhi. Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam guna mewujudkan transportasi jalan yang aman dan nyaman hanya bisa dipenuhi sebesar 70%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 85%.

### 4. Perbandingan dengan standar evaluasi

Perbandingan yang dilakukan pada sub indikator ini yaitu membandingkan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan dengan target yang sudah ditentukan. Target yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar 85%, akan tetapi yang direalisasikan sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena minimnya pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kendaraan, banyak kendaraan yang berubah sifat atau peremajaan kendaraan dari plat kuning ke plat hitam, banyak kendaraan yang dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat beroperasi.

### 5. Pengambilan tindakan koreksi

Tindakan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk memperbaiki tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan adalah dengan membuat program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerjanya tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan kegiatan razia gabungan kendaraan bermotor, kegiatan pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, kegiatan pengelolaan parkir umum Kota Batam, serta kegiatan operasional dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor. Kegiatan razia gabungan yang diadakan Dinas Perhubungan Kota Batam bersama dengan Kepolisian yaitu dengan cara *stationer* atau pemberhentian secara langsung di suatu tempat terbuka kepada kendaraan yang tidak memenuhi syarat laik jalan dan tidak uji kir lalu diberikan surat peringatan dan sangsi kepada pengemudi.

## 6. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan adalah memberikan tindakan diskresi seperti tidak rutin melakukan kegiatan razia dan tidak membayar tilang saat ini. Akan tetapi, tindakan diskresi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batam ini tidak memiliki peraturan kebijakan lainnya seperti surat keputusan, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan Dinas Perhubungan tidak bisa dikatakan sebagai tindakan diskresi karena diskresi harus memiliki peraturan kebijakan yang tujuannya untuk mencegah pejabat pemerintahan melakukan penyelewengan kekuasaan dan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## 7. Pilihan rasional

Pilihan rasional Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan merupakan bentuk implementasi adanya tindakan sosial dalam memilih mengurangi kegiatan razia serta membuat surat pelanggaran dari pada membayar denda tilang. Setiap pilihan yang dipilih akan menimbulkan dampak. Hal ini yang dirasakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam akibat tidak memberikan denda tilang serta mengurangi kegiatan razia terhadap angkutan umum yang tidak laik jalan. Dampaknya adalah sulitnya Dinas Perhubungan menyampaikan teguran atau peringatan kepada supir angkutan umum.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Andriansyah. (2015). *Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori*. Jakarta: Fisip Universitas Prof. DR. Moestopo Beragama.
- Busro, Muhammad. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chaniago, Aspizain. (2017). *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu.
- Haryanto, Sindung. (2012). *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Taman Sidoardjo: Zifatama Publisher.
- Rusmanto, Joni. (2017). *Sosiologi Politik Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan*. Gubeng Kertajaya: Pustaka Saga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winandi, dkk. (2017). *Manajemen Penyelenggaraan Angkutan Umum Pada Pengemudi Kendaraan Angkutan Umum*. Surabaya: Narotama University Press.

### B. Skripsi

- Amelita, Tika. 2017. *Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat*. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri. Sumatera Utara. Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri. Sumatera Utara.

- Fitriyanti. 2017. *Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang terhadap Penerapan Upah Minimum (UMK) Tahun 2016 (Studi Kasus Perusahaan Karaoke Keluarga di Kota Tanjungpinang)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Sari, Kiki Yunita. 2018. *Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala oleh Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota di Kota Batam*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau Kepulauan. Batam.

### C. Jurnal

- Fata, Ruhul & Mahdi Syahbandir. (2018). Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh terhadap Kelayakan dan Keamanan Angkutan Umum Darat di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(1), 103-114.
- Refkisyam, Zaiwandi. (2015). Pengawasan Standar Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Angkutan Kota). *Jom Fisip Unri*, 2(2), 1-13.
- Sari, Kiki Yunita. Linayati & Nurhayati. (2019). Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap Angkutan Kota. *Dimensi*, 8(3), 432-448.
- Suastari, Ni Made & Wayan Rideng. (2016). Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor dalam Rangka Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 4(1), 64-82.
- T, Vencensius Dimas. (2018). Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. *Jurnal Undip*, 1-10.
- Asri, Rahmawati dkk. (2019). Peran Dinas Perhubungan dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 102-108.

### D. Surat Kabar

- Iza. (2020, Februari 2004). Horor Angkutan Umum di Kota Batam. *Batam Pos*, p. 1.
- Media Center Batam. (2018, Desember 2018). Bus Baru Dijadwalkan Tiba Besok. *Media Center Batam*, p. 1.

### E. Dokumen

- Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam 2019
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB)
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Walikota Batam No. 15 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 288/HK/IX/2001 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Perizinan Angkutan Orang dan Angkutan Barang Pada Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam